



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 1510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (3) pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 564/PL.01.8-BA/7318/2/2024 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Pasar Seni Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan TPS 001 Ullin Lembang Ullin Kecamatan Rembon untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

BERTHY PALUANGAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA